



# Panduan Keanggotaan P3KPI

# Siapa yang dapat menjadi Anggota P3KPI?



## **Anggota Tetap**

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan (baik Tingkat A, B, atau C)

## **Anggota Terbatas**

1. Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak namun belum memiliki Izin Praktik\*);
2. Konsultan Pajak yang memiliki Ijazah S1/D-IV program studi Perpajakan dan telah mendapatkan Sertifikat Tingkat A;
3. Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
4. Akademisi atau yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan tinggi;
5. Praktisi lainnya, yang lingkup kegiatan, aktivitas dan pekerjaannya dibidang perpajakan (seperti peneliti perpajakan atau karyawan perusahaan yang menangani perpajakan).

\*) baik Sertifikat melalui USKP atau Program Penyetaraan

# Persyaratan umum menjadi anggota

- Warga Negara Indonesia;
- Berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945;
- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Tidak terikat pada pekerjaan/jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kecuali akademisi;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Harus mengajukan permohonan melalui saluran tertentu yang ditetapkan dengan dilengkapi dokumen yang diperlukan, serta telah membayar iuran anggota (uang pangkal/uang pendaftaran).

# Dokumen Pendaftaran

- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- Izin Praktik Konsultan Pajak; atau
- Sertifikat Konsultan Pajak; atau
- Ijazah S1/D-1V program studi perpajakan dan Sertifikat Tingkat A; atau
- Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang masih berlaku; atau
- Surat Keterangan Dekan Fakultas bagi akademisi perpajakan; atau
- Surat Keterangan dari Perusahaan/Institusi/Badan tempat bekerja bagi peneliti perpajakan, karyawan perpajakan, atau praktisi perpajakan lainnya.

# Saluran Pendaftaran



Pendaftaran dilakukan melalui saluran online berikut:

<https://p3kpi.or.id/account>

atau



Melalui Google Form pada tautan berikut ini:

<http://bit.ly/form-keanggotaan-p3kpi>

## Proses Pendaftaran



# Iuran Anggota

## Anggota Tetap

Uang Pendaftaran

**Rp300  
ribu**

Dibayarkan sekali pada saat pendaftaran sebagai anggota.

Iuran Bulanan

**Rp100 ribu  
per bulan**

Atau Rp1,2 juta per tahun. Iuran mulai dibayarkan sejak tahun 2021. **Tahun 2020 tidak dikenakan iuran.** Diskon 3 bulan apabila iuran 2021 dibayar sd Desember 2020.

## Anggota Terbatas

Uang Pendaftaran

**Rp100  
ribu**

Dibayarkan sekali pada saat pendaftaran sebagai anggota.

Iuran Bulanan

**Rp75 ribu per  
bulan**

Atau Rp900 ribu per tahun. Iuran mulai dibayarkan sejak tahun 2021. **Tahun 2020 tidak dikenakan iuran.** Diskon 3 bulan apabila iuran 2021 dibayar sd Desember 2020.

# Hak & Kewajiban Anggota



## Hak Anggota

- Mempunyai hak suara dalam Kongres/KLB (Anggota Tetap)
  - Memilih dan dipilih sebagai Pengurus
- Mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar dan lainnya dengan harga anggota
  - Mengikuti kegiatan riset dan mendapat bimbingan/bantuan dari Perkumpulan
- Berpartisipasi dan mendukung seluruh kegiatan Perkumpulan
  - Mengeluarkan pendapat, memberikan saran dan gagasan konstruktif.

**Bergabung, saling membantu, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk profesi, masyarakat, dan negara**



## Kewajiban Anggota

- Menjaga nama baik Perkumpulan
- Mematuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia
- Memahami, mematuhi, dan melaksanakan AD/ART Perkumpulan, Kode Etik dan Standar Profesi serta peraturan Perkumpulan lainnya.
- Membayar Iuran Anggota
- Berpartisipasi pada setiap kegiatan Perkumpulan
- Hanya menjadi anggota pada satu Cabang
- Hanya menjadi anggota pada Perkumpulan (untuk profesi Konsultan Pajak)
- Wajib mengikuti PPL terstruktur dan tidak terstruktur sesuai ketentuan

## Sekretariat

Equity Tower Lantai 25 Suite C & D, Jalan Jend. Sudirman

Kav. 52-53 SCBD, Jakarta 12190

P : +62-21 2903 5889

F : +62-21 2903 5889

WA : +62-812 1988 3753



[sekretariat@p3kpi.or.id](mailto:sekretariat@p3kpi.or.id)

**Pertanyaan keanggotaan  
lebih lanjut dapat  
menghubungi..**



**0812 1988 3753**